

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam secara prinsipil mengajarkan umatnya untuk dapat hidup bahagia dunia akhirat. Itu berarti, Islam menghendaki umatnya membangun peradaban yang makmur dan bermoral, jauh dari kesan kemiskinan. Dalam Islam diajarkan kegiatan dan ibadah tertentu yang mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Di antaranya ialah ajaran mengenai zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Selain itu, Islam juga mengharuskan umatnya bekerja keras dan meningkatkan etos kerjanya dan mengharapkan agar penguasa (pemerintah) Islam memberi kemungkinan berkembangnya tatanan kehidupan yang menguntungkan rakyat banyak dan mengajak agar setiap orang meninggalkan kebiasaan buruk yang dapat menjatuhkannya ke jurang kemiskinan.¹

Al-qur'an mengimbau mereka yang kaya dan mampu untuk menginfakkan sebagian rezeki dari Allah kepada hamba Allah yang lain. Ia pun menyerukan kepada mereka untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta mereka kepada orang yang membutuhkan dan tidak mempunya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 267.

تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ تَبَمُّوا وَلَا تَرْضَىٰ الْأَرْضُ مِنْ لَكُمْ أُخْرِجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبَاتٍ مَنْ أَنْفَقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أُبِيهَا يَا
حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْنَ وَاعْلَمُوا فِيهِ تَعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ وَلَسْتُمْ

¹ Moh.Kasim. *Membangun Nasionalisme dengan Zakat Profesi*. (Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2014). hlm.17.

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari muka bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*²

Salah satu pengadaan wadah dalam kegiatan ZIS ialah dengan diadakannya penggalangan dana. Penggalangan dana atau sering disebut dengan *crowdfunding* mulai marak dilakukan di Indonesia. Kesadaran untuk membantu orang lain sudah mulai muncul dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Tingginya tingkat kedermawanan masyarakat kita itu terlihat dalam lima tahun terakhir dan menemukan momentumnya saat krisis ekonomi berkepanjangan dan bencana alam secara beruntun melanda negeri ini.³

Kedermawanan ini dipicu dengan munculnya berbagai bencana yang melanda Indonesia seperti gempa, tsunami, dan masalah sosial, seperti yang sekarang ini terjadi, yaitu pandemi covid-19, sehingga mengakibatkan banyaknya korban yang berkelanjutan serta kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu, mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari orang lain untuk meringankan beban yang dialami, dan sudah selayaknya bagi masyarakat sosial untuk saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan dengan memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan.

² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkan Leema, 2003). hlm. 45.

³ Abidin Hamid dkk. *Galang Dana Ala Media*. (Jakarta : Yayasan Pirac, 2003).. hlm.22.

Era globalisasi yang semakin canggih ini, *crowdfunding* dapat dilakukan dengan cara yang lebih menarik dengan jangkauan yang lebih luas yaitu dengan menggunakan media internet sebagai media untuk penggalangan dana sosial (*fintech*). Penggalangan dana sosial lewat media terbukti efektif dan mendapatkan dukungan yang luar biasa bila dilakukan saat terjadi musibah, bencana, atau kerusuhan yang menimbulkan banyak korban, baik jiwa maupun harta benda.⁴

Crowdfunding dapat dilakukan melalui berbagai media baik media massa maupun media baru layaknya internet. Kampanye penggalangan dana lewat media massa (*media campaign*) tergolong salah satu strategi yang biasa digunakan dalam menggalang dana sosial (*crowdfunding*). Salah satu konsep *crowdfunding* berbasis internet yang akan diteliti oleh peneliti adalah website Kitabisa.com.

Kitabisa.com adalah website *crowdfunding* untuk penggalangan dana dan berdonasi secara online terpopuler di Indonesia. Kitabisa percaya bahwa kemajuan teknologi sepatutnya dimanfaatkan untuk menghubungkan semangat kebaikan dan gotong-royong. Di Kitabisa, masyarakat bisa menggalang dana untuk beragam hal yang mereka perjuangkan maupun berdonasi untuk hal yang ingin mereka bantu.

Berawal dari keinginan membuat gerakan sosial, pada 2013 Alfatih Timur (Timmy) membuat Kitabisa sebagai wadah bagi siapapun yang ingin mewujudkan proyek sosialnya. Seiring waktu, Kitabisa bertransformasi menjadi *platform* galang dana dan berdonasi secara *online*. Perjalanan tak selalu mulus, namun semangat tak pernah tergerus. Kini, Kitabisa telah menghubungkan lebih dari 1 juta #OrangBaik dan menyalurkan Rp 500 miliar lebih donasi bagi pihak yang membutuhkan.⁵

⁴ *Ibid*, hlm.39

⁵ KitaBisa. *Laman resmi kitabisa.com*. Diakses dari <https://kitabisa.com/about-us>. pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 13.20 WIB

Dalam hukum ekonomi syariah, diperlukan perantara (*wasathah*) dan pelakunya (*wasith*) untuk mencapai suatu akad dalam kegiatan ekonomi. Kitabisa merupakan perantara yang menghubungkan pemberi donasi (donatur) dengan penggalang dana (*campaigner*). Dengan begitu, Kitabisa berperan sebagai *wasathah* dan para pengguna adalah pelaku atau *wasith*.

Menurut syariat Islam, akad yang dapat digunakan oleh Kitabisa adalah akad *Ijarah*, *Wakalah bil Ujah*, dan *Ju'alah*. Dalam ketiga bentuk akad tersebut, terdapat syarat upah ujah. Ujah pada akad *Ijarah* berbentuk pembayaran sewa, sementara pada akad *Wakalah bil Ujah* dan *Ju'alah*, ujah berbentuk pemberian upah. Dalam hal ini, biaya operasional yang ditetapkan oleh Kitabisa dapat dikatakan sebagai ujah yang diberikan oleh penggalang dana sebagai kompensasi atas pekerjaannya membantu kegiatan penggalangan dana.⁶

Kitabisa percaya niat baik perlu dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, sebagai *social enterprise*, Kitabisa mengenakan biaya administrasi sebesar 5% dari total donasi terkumpul kepada pihak yang menggalang dana di Kitabisa (kecuali untuk kategori bencana alam dan zakat (0%)). Menurutnya, model ini sudah mereka pastikan sesuai dengan aturan yang berlaku di Republik Indonesia maupun secara Syariat Islam.

Transaksi penyaluran dana donasi secara elektronik yang dilakukan di dunia maya dapat dikatakan sama dengan yang dilakukan dalam dunia nyata, hanya saja sistem elektronik harus menggunakan computer dan internet. Penyaluran donasi secara elektronik atau online di dalam hal pembayaran (*payment instruction*)

⁶ KitaBisa. *Model Operasional Kitabisa Sesuai dengan Syariat Islam*. Diakses dari <https://blog.kitabisa.com/model-operasional-kitabisa-sesuai-dengan-syariat-islam/>. pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 14.15 WIB,

dilakukan dengan tanpa saling bertemu atau bertatap muka mengharuskan adanya keterlibatan pihak-pihak lain salah satunya dalam hal sistem pembayaran transfer yaitu pihak perbankan. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kehandalan, kepercayaan, kerahasiaan, validitas dan keamanan di dalam transaksi *online*.⁷

Kitabisa telah menyediakan beberapa metode pembayaran, salah satu metode pembayaran yang sering digunakan adalah melalui transfer bank cek otomatis. Metode pembayaran melalui transfer bank tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat dilihat pada saat akan melakukan pembayaran dengan metode transfer bank, donatur harus membayar jumlah transaksi yang ditambahkan dengan kode unik di akhir nominal transfer. Setelah donatur mengisi data yang diperlukan dan nominal donasi, maka akan muncul nominal total pembayaran yang telah ditambah kode unik yang harus dibayar pada saat melakukan transfer dana ke rekening resmi Kitabisa. Besar nominal kode unik yang harus dibayar donatur pada setiap transaksi biasanya beragam, mulai dari dua digit sampai empat digit angka.

Kode unik dalam *crowdfunding* merupakan sebuah angka dengan nominal yang ditambahkan oleh pihak pengelola donasi secara otomatis ke total pembayaran ketika donatur memilih metode pembayaran transfer bank dicek otomatis. Besar nominal kode unik yang akan diterima masing-masing donatur telah diatur secara otomatis oleh sistem yang bekerja. Penggunaan kode unik tersebut diberlakukan dengan tujuan guna memudahkan pihak pengelola (dalam hal ini Kitabisa) dalam melakukan verifikasi pembayaran. Selain itu, kode unik

⁷ Sugeng Santoso. *Sistem Transaksi E-Commerce dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam*. Jurnal AHKAM 4, No. 2, 2016, hlm. 217-246.

juga dapat berfungsi sebagai angka atau kode untuk membedakan antara pembayaran satu donatur dengan donatur lainnya. Donatur yang lupa menambahkan kode unik dalam bertransaksi dengan menggunakan metode pembayaran transfer bank dicek otomatis akan menyulitkan pihak Kitabisa dalam mengenali pembayaran, sehingga pembeli diwajibkan untuk melakukan verifikasi secara manual. Penggunaan kode unik dalam transfer bank disebabkan oleh semakin berkembangnya serta semakin banyaknya user pengguna laman donasi.

Saya mencoba berdonasi di aplikasi kitabisa.com yang *campaignernya* adalah Rachel Vennya. Ia membantu menggalang dana untuk pengadaan APD dan alat kebersihan di era pandemic covid-19. Saat saya hendak mendonasikan sejumlah Rp.360.000, tiba-tiba muncul tambahan angka dibelakang nominal yang disebut dengan “kode unik” yang harus saya transfer, yaitu sebesar Rp.244. Saya kembalikan kehalam sebelumnya, lalu lanjut ke halaman pembayaran, dan ternyata nominal di akhir transfernya berubah menjadi angkat Rp.306. Beberapa kali saya coba ulangi, ternyata terus berubah-ubah. Inilah yang kemudian secara *real* melatarbelakangi saya untuk menarik pembahasan ini sebagai bahasan penelitian.

Namun, dalam pelaksanaannya penggunaan kode unik tersebut, menimbulkan tidak terciptanya kepastian hukum terhadap donatur . Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dan dapat dimaknai bahwa adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya suatu norma di dalam masyarakat.⁸ Hal tersebut bertujuan untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir terhadap suatu norma, perbuatan dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Ketidakpastian hukum terkait penggunaan

⁸ Tata Wijayanta. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum 14, No. 2, 2014, hlm. 216-226.

kode unik dalam pembayaran transfer bank dicek otomatis dikarenakan kode unik tersebut muncul setelah pengguna dalam hal ini melakukan perjanjian. Adanya penambahan maupun pengurangan nominal pembayaran yang seharusnya dibayar hal tersebut dapat merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum baik itu terhadap donatur dikarenakan tidak ada mekanisme yang jelas dalam mengembalikan dana yang telah ditransferkan dalam bentuk kode unik.

Dalam ketentuan hukum ekonomi syari'ah pun dijelaskan bahwa asas dalam kegiatan kontrak itu ialah keadilan dan kepastian hukum. Asas keadilan berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur kezaliman tidak dibenarkan. Pemenuhan akad-akad merupakan perintah Allah dan menjadi bentuk ketaatan kepada Allah. Orang yang melanggar akad perjanjian mendapatkan dosa, orang menepatinya mendapatkan pahala.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat beberapa permasalahan di antaranya:

1. Bagaimanakah pengaturan penambahan kode unik pada nominal akhir tranfer pada lama Kitabisa.com berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)?
2. Bagaimanakah analisis hukum penambahan kode unik pada nominal akhir tranfer pada lama Kitabisa.com berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk :

1. Mengetahui pengaturan penambahan kode unik pada nominal akhir transfer pada laman Kitabisa.com berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)
2. Mengetahui analisis hukum penambahan kode unik pada nominal akhir transfer pada laman Kitabisa.com berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan-pemmasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai prespektif hukum ekonomi Syariah (fiqh Muamalah) tentang penambahan kode unik diakhir nominal transferan pada laman kitabisa.com. Secara teoritis manfaat penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam studi pada Mahasisiwi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin

memperdalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah di setiap perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak Kitabisa.com dalam kegiatan Hukum Ekonomi Syari'ah perusahaan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis

PENELUSURAN STUDI TERDAHULU

No.	Judul Skripsi, Penulis, Institusi, Tahun	Substansi dan Tujuan Skripsi
1.	<p><i>Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran kode unik dalam jual beli online di Tokopedia.</i>, Sulung Septya Ernawati, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017</p>	<p>1. Mengetahui status hukum kode unik di Tokopedia 2. Mengetahui pembayaran kode unik dalam jual beli <i>online</i> di Tokopedia menurut pandangan hukum islam.</p>

2.	<p><i>Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem Pembayaran E-Commerce</i>, Teguh Tresna Puja Asmara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pengaturan e-commerce berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. 2. Analisa hukum transfer dana yang menggunakan kode unik dalam sistem pembayaran e-commerce.
3.	<p><i>Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)</i>, Dwi Fidhayanti, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan akad <i>tabarru'</i> dengan menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
4.	<p><i>Sistem Manajemen Dana Umat pada Dompot Dhuafa di Kota Makassar</i>, Misbahuddin, UIN Alauddin Makassar, 2014</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui sistem pengumpulan, pendistribusian dana Dompot Dhuafa. 2. Faktor pendukung dan penghambat manajemen dana umat pada Dompot Dhuafa.
5.	<p><i>Internet sebagai Media Fundraising (Studi Deskriptif Kualitatif pada Penggunaan Website Kitabisa.com)</i>, Nurul Fauziah, Fakultas Ilmu Sosial dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui sistem penggunaan website sebagai media <i>fundraising</i>. 2. Sistem pengelolaan <i>website</i> Kitabisa.com sebagai media <i>fundraising</i>

	Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017	
--	--	--

Tabel 1.1

Sumber : Hasil Kajian Penulis, 2020

F. Kerangka Pemikiran

Saat ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk *fintech* syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut menjadi payung hukum bagi *fintech* lending yang menjalankan produk syariah. Fatwa tersebut mengatur lebih lanjut perihal *fintech* yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan akad-akad yang diperbolehkan dalam transaksi *fintech* lending.⁹

Setelah Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dikeluarkan, beberapa perusahaan *fintech* mulai mendaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, jumlah perusahaan *fintech* syariah yang tercatat sebanyak 27 *fintech* syariah. Tidak menutup kemungkinan jika jumlah tersebut akan terus bertambah. Salah satu inovasi *fintech* ialah munculnya *crowdfunding*. Adapun yang dimaksud dengan *crowdfunding* adalah skema pembiayaan yang dijuluki ‘pendanaan demokratis’, karena konsep dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga

⁹ DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Diakses dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/>, pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 13.09.

terkumpul dana yang signifikan. *Crowdfunding* dikelola oleh wadah yang disebut *platform* dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses¹⁰

Dasar hukum dari *crowdfunding* adalah saling membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan. Agama Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan. Berikut dasar ayatnya dalam Q.S. Al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*¹¹

Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi ialah mubah hukumnya. Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam kaedah fiqh disebutkan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْحَةٍ حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*¹²

Melakukan kegiatan ekonomi adalah fitrah manusia. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, banyak problematika dan masalah ekonomi yang belum ada dalil hukumnya. Dalam studi usul fikih, salah satu metode ijtihad yang dapat digunakan ialah masalah mursalah. Metode sebagai dalil hukum ini digagas oleh Imam Malik. Secara umum, pengguna masalah mursalah ini adalah ahli usul fikih dari kalangan mazhab Maliki dan ahli usul lainnya yang menganggap baik untuk

¹⁰ Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar. *Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia*. Diakses dari www.kemenkeu.go.id, pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 20.50.

¹¹ Op.cit., Departemen Agama RI., hlm.106.

¹² S. Madjid. *Prinsip-Prinsip (AsasAsas) Muamalah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.1, 2018, hlm. 15-28.

digunakan dalam memecahkan problem umat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Kaidah fiqih mengenai masalah :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

دفع الضرر عولي من جلب النفع

Kaidah tersebut menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadahan atau meraih kemashlahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadahan. Karena dengan menolak kemafsadahan berarti kita juga meraih kemashlahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk mencapai kemashlahatan di dunia dan akhirat.

Kemashlahatan berarti membawa pada manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia dan harus ditolak. Adapun al-mashlahah al-mursalah di era kontemporer harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Kemashlahatan tersebut harus diukur kesesuaiannya dengan maqashid al-syar'iyah, dalil-dalil kulliyah, semangat ajaran dan kaidah kulliyah hukum Islam
- Kemashlahatan tersebut harus meyakinkan, dengan mendasarkan pada penelitian yang akurat.

اليقين لا يزال بالشك

- Kemashlahatan tersebut harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat

المصلحة العامة مقدم علي المصلحة الخاصة

- Kemashlahatan tersebut harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat

الضرار يزال

- Yang berhak menentukan mashlahat dan tidaknya sesuatu dalam lingkup pemerintahan adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syaari'ah dan dilakukan melalui ijtihat ijtima'i

تصرف الاءمام علي الرعية منوط بالمصلاحة

Ahmad ar-Raisûnî dalam bukunya Nazariyah alMaqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. menurutnya, makna masalah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Deskriptif-Kualitatif. Alasan penggunaan metode tersebut karena penelitian ini memanfaatkan data kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk gambaran penjelasan secara keseluruhan dari objek penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang objek penelitian adalah perusahaan dan masyarakat.

2. Jenis Data

Data kualitatif

Data yang diperoleh dan diolah adalah data yang tidak berbentuk angka atau dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam penelitian ini berupa latar belakang sejarah perusahaan, struktur organisasi, kegiatan operasional baik perusahaan maupun masyarakat yang berkaitan dengan tujuan penelitian, juga data-data lain sebagai penunjang penelitian.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer.

Data primer merupakan data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian. Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi dengan pihak Kitabisa.com. Hal ini dilakukan agar penulis mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil wawancara dan observasi tersebut digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian dan juga sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian agar mampu menemukan penyelesaian suatu permasalahan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain: Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku hukum ekonomi syariah, bahan kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penerapan akad *tabarru'* dalam penyelenggaraan *fintech Crowdfunding*.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen

c. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian ini di lapangan (lokasi) . Wawancara sebagai data penunjang terhadap data yang diperoleh, dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan dan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sesuai yang telah disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan tersebut digunakan sebagai pedoman dan dikembangkan saat wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Wawancara dilakukan dengan pihak dari *Kitabisa.com* dan responden kelompok masyarakat yang pernah menggunakan *Kitabisa.com*.

5. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, komprehensif dan lengkap, artinya secara kualitatif adalah penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan disusun secara sistematis, ilmiah kemudian diinterpretasikan/ ditafsirkan terhadap data yang diperoleh dari

penelitian, selanjutnya data diuraikan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komperhensif artinya luas dan lengkap tentang isi dari pembahasan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan rasional. Langkah-langkah analisisnya ialah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan menginventarisir data

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi hasil penelitian dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder tentang kode unik di nominal transfer Kitabisa.com.

b. Klasifikasi data sesuai dengan yang dibutuhkan

Adapun langkah selanjutnya, yaitu mengklasifikasikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditemukan.

d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.

e. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memerhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan